



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN PANDAAN  
**KELURAHAN PETUNGASRI**

Jl. Balai Karya No. 1 Petungasri Telp. (0343) 638434 Kode Pos 67156  
P A N D A A N

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KELURAHAN PETUNGASRI  
NOMOR :421.3/006/424.311.1.04/2024

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
KELURAHAN PETUNGASRI KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024  
KEPALA KELURAHAN PETUNGASRI KECAMATAN PANDAAN  
KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan standar pelayanan pada Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dictum Pertamameliputi :
1. Lurah
  2. Sekretaris Lurah
  3. Kasi Pemerintahan
  4. Kasi Sosial
  5. Staf Administras Pertanahan
  6. Staf
  8. Petugas Kebersihan
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan  
Tanggal : 23 Januari 2024  
Lurah Petungasri,

**DODIK SETYO HAMISENO, S.Sos**  
NIP. 19701210 200701 1 021



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN PANDAAN  
**KELURAHAN PETUNGASRI**

Jl. Balai Karya No. 1 Petungasri Telp. (0343) 638434 Kode Pos 67156  
P A N D A A N

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KELURAHAN PETUNGASRI  
NOMOR :421.3/007/424.311.1.04/2024

TENTANG  
TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN  
KLURAHAN PETUNGASRI KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024

KEPALA KELURAHAN PETUNGASRI KECAMATAN PANDAAN  
KABUPATEN PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib Menyusun Standar Pelayanan;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standar Pelayanan Kelurahan Petungasri dengan Keputusan Kepala Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU Mempunyai Tugas:
- a. Melaksanakan Proses Penyusunan Standar Pelayanan Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
  - b. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan;
  - c. Menilai, memeriksa dan memberikan masukan guna perbaikan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh bidang, seksi, dan subbag untuk memperbaiki kekurangan atau mengganti pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang telah disyaratkan;
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
- KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimanadiktum KESATU selama 2 (dua) bulan.
- KEEMPAT : Keputusan inimulaiberlaku pada tanggalditetapkan

Ditetapkan di : Pasuruan  
Tanggal : 23 Januari 2024  
Lurah Petungasr,

**DODIK SETYO HAMISENO, S.Sos**  
NIP. 19701210 200701 1 021

**SUSUNAN TIM PELAYANAN PUBLIK  
PADA KELURAHAN PETUNGASRI KECAMATAN PANDAAN  
KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM PANITIA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1	Dodik Setyo Hamiseno, S.Sos	Penanggungjawab	Lurah
2	Abdul Majid	Ketua	Sekretaris Lurah
3	Tri Prastyo Maharani	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
4	Rindiana Candra Dewi, SPd	Bendahara	Kasi Sosial
5	Nujum	Anggota	Staf Administras Pertanahan
6	Regina Wahyu Pratiwi	Anggota	Staf
7	Sulthoni	Anggota	Petugas Kebersihan

Ditetapkan di : Pasuruan  
Tanggal : 23 Januari 2024  
Lurah Petungasri,

**DODIK SETYO HAMISENO, S.Sos**  
NIP. 19701210 200701 1 021